



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 54/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019

**TENTANG**

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA  
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019  
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nomor 834);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);  
5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 43/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan:

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 334/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua.
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 391/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, perihal Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
3. Berita Acara Nomor : 33/PL.01.2-BA/7314/KPU-Kab/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.4.3-KPU yang terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 19 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SYAMSUDDIN SALENG**



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 54/PL.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2019  
 TENTANG  
 REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA  
 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

---

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA  
 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
 KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

No	Kecamatan	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH DPT			DPTB MASUK												DPTB KELUAR												JUMLAH PEMILIH		
				MENGURUS DAERAH ASAL						MENGURUS DAERAH TUJUAN						MENGURUS DAERAH ASAL						MENGURUS DAERAH TUJUAN											
				L	P	JML	DES/KEL	TPS	L	P	JML	DES/KEL	TPS	L	P	JML	DES/KEL	TPS	L	P	JML	DES/KEL	TPS	L	P	JML	L	P	JML				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	PANCA LAUTANG	10	54	6,240	6,846	13,086	4	7	6	6	12	8	23	54	28	82	5	6	6	6	12	9	16	15	3	18	6,279	6,871	13,150				
2	TELLU LIMPOE	9	71	8,554	9,495	18,049	4	4	3	2	5	5	9	8	6	14	0	0	0	0	0	8	23	25	5	30	8,540	9,498	18,038				
3	WATANG PULU	10	95	11,774	12,351	24,125	1	1	1	0	1	2	3	4	3	7	2	2	2	1	3	9	32	29	14	43	11,748	12,339	24,087				
4	BARANTI	9	91	10,789	11,764	22,553	3	3	4	2	6	1	1	1	1	2	1	1	1	0	1	8	39	40	8	48	10,753	11,759	22,512				
5	PANCA RIJANG	8	88	9,698	10,705	20,403	7	22	13	12	25	5	11	11	10	21	8	18	17	17	34	8	27	31	10	41	9,674	10,700	20,374				
6	KULO	6	36	4,714	4,866	9,580	2	3	2	1	3	4	6	6	3	9	2	3	3	1	4	6	21	25	8	33	4,694	4,861	9,555				
7	MARITENGNGAE	12	153	16,948	18,573	35,521	8	19	14	12	26	9	23	117	17	134	9	11	9	4	13	11	57	55	21	76	17,015	18,577	35,592				
8	WT. SIDENRENG	8	55	6,583	7,006	13,589	0	0	0	0	0	4	10	5	10	15	2	3	2	1	3	7	16	19	6	25	6,567	7,009	13,576				
9	DUA PITUE	10	90	10,498	11,220	21,718	1	1	2	3	5	3	6	3	4	7	0	0	0	0	0	8	12	18	16	34	10,485	11,211	21,696				
10	PITU RIAWA	12	83	9,712	10,106	19,818	2	2	0	2	2	2	2	1	1	2	2	3	1	2	3	10	18	21	10	31	9,691	10,097	19,788				
11	PITU RIASE	12	73	8,544	8,411	16,955	9	11	11	9	20	5	8	13	14	27	7	17	16	14	30	8	14	14	3	17	8,538	8,417	16,955				
<b>JUMLAH</b>		<b>106</b>	<b>889</b>	#####	#####	#####	<b>41</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>49</b>	<b>105</b>	<b>48</b>	<b>102</b>	<b>223</b>	<b>97</b>	<b>320</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>46</b>	<b>103</b>	<b>92</b>	<b>275</b>	<b>292</b>	<b>104</b>	<b>396</b>	<b>103,984</b>	<b>111,339</b>	<b>215,323</b>				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Sesuai dengan aslinya  
 KECAMATAN SIDENRENG RAPPANG  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 Kecamatan Sidenreng Rappang  
 Bagian Hukum,  
*[Signature]*